
IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG TAHUN 2019

Oleh

Ayu Khoirunisa¹⁾, Engkus²⁾, Nanang Suparman³⁾ & Gian Rabbani⁴⁾

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ¹ayue.khoirunnisa@gmail.com, ²engkus@uinsgd.ac.id,

³n.suparman69@gmail.com & ⁴gian.rabani@gmail.com

Abstract

Tamansari Village which is located in the Bandung Wetan District is one of the areas that has implemented the Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK), researchers attempt to describe how to implement the Regional Development Innovation and Empowerment Program (PIPPK) policy in the Tamansari village area in 2019 and explain in depth the situation that occurred, how the information conveyed by the local government to the community related to the PIPPK policy, understanding the resources of the content of the policy itself, how the support and participation of the community, as well as the distribution of potential related to coordination between the government and the community in the activities of the Development Innovation Program and Regional Empowerment (PIPPK) which can affect the implementation of the process of empowerment and development activities in the Tamansari Village area. With a qualitative approach that is described descriptively guided by the theory of Jan Merse, where every phenomenon that occurs in PIPPK activities is certainly influenced by the weakness of Human Resources (HR) as actors, implementing PIPPK, in understanding and implementing PIPPK policies in development. and community empowerment.

Keywords: Policy, Policy Implementation, Development & Empowerment

PENDAHULUAN

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan adalah cerminan dari pelaksanaan perencanaan Pembangunan berjangka Menengah di kota Bandung. PIPPK dalam pembangunannya memiliki prinsip dasar pemberdayaan masyarakat dimana dalam perencanaan hingga pelaksanaan secara utuh bertitik berat dan diinisiasi oleh masyarakat, dengan pemerintah sebagai fasilitator untuk mengarahkan suatu program pembangunan, serta memberikan informasi, dan evaluasi terhadap setiap program pembangunan yang dijalankan. (Wali Kota Bandung, 2015) Hal tersebut sesuai dengan salah satu konsep pemberdayaan yang mana dalam pemberdayaan, masyarakat harus terlibat baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan (Sumaryadi, 2005) dengan demikian Rukun Warga (RW) sebagai perwakilan masyarakat

secara langsung diikuti sertakan sebagai objek pemberdayaan dan pembangunan di kewilayahan, sedangkan kelurahan menjadi *Stakeholder* dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan. Sumber Anggaran dalam kegiatan PIPPK adalah APBD Kota Bandung atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Bandung, karena sebagaimana (Suparman, 2018) pembangunan yang bergerak secara progresif harus memerlukan APBN yang baik sebagaimana hal tersebut merupakan cerminan dari kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Kelurahan Tamansari terdapat 20 RW dan 3 Lembaga Kemasyarakatan diantaranya LPM, PKK, dan Karang Taruna, keempat LKK tersebut merupakan objek dan pelaku dalam pelaksanaan PIPPK, anggaran yang di siapkan pada tahun 2019 yakni 1.867.478.605,00

dengan realisasi sebesar 1.783.514.500,00 dengan penyerapan anggaran sebesar 95% (sumber laporan rekapitulasi PIPPK Kelurahan Tamansari tahun 2019).

Dalam penyerapan anggaran PIPPK Kelurahan Tamansari pada tahun 2019 yang terealisasi sebesar 95% besaran tersebut dapat dikatakan cukup baik. Namun selain itu, dalam kegiatan pembangunan terkhusus dalam kegiatan PIPPK bukan di nilai dari besarnya anggaran yang dapat terserap, faktor keberhasilan yang dicapai tidak berfokus pada infrastruktur saja melainkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat melalui PIPPK adalah sebuah tolak ukur sebagai gambaran keberhasilan program sesuai dengan Petunjuk Teknis pada lampiran Peraturan Wali Kota Bandung No 281 Tentang PIPPK. Mengacu pada lampiran tersebut kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan kewilayahan tersebut harus bertumpu dan diinisiasi oleh masyarakat untuk selanjutnya diharapkan masyarakat mampu secara mandiri meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah dilingkungannya yang bersumber pada potensi sekitar.

Dalam penelitian ini, peneliti dibantu dengan teori Jan Merse untuk mendukung penelitian dan sebagai landasan dalam menganalisis variabel yang akan di teliti. Terdapat empat faktor yang menjadi faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan ke empat faktor tersebut secara tegas mengarah kepada SDM selaku pelaksana. Dalam proses penelitian ini akan melibatkan Kelurahan Tamansari selaku pemangku kebijakan serta sebagai pelaksana. Maka dari itu peneliti, akan mendapatkan secara menyeluruh pengetahuan dalam setiap proses penelitian pada kegiatan implementasi kebijakan PIPPK di wilayah Kelurahan Tamansari.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012) berpendapat bahwa implementasi merupakan tindakan yang di lakukan individu, kelompok, pejabat, pemerintah ataupun swasta yang di arahkan kepada kepentingan tercapainya tujuan yang telah di rumuskan dalam keputusan kebijaksanaan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2012) dimana mereka berpendapat bahwa implementasi merupakan sebagai suatu proses dan suatu hasil.

(Engkus, 2019) berpendapat bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan cara untuk mencapai tujuandari rumusan kebijakan tidak kurang dan tidak lebih maka adadua cara dalam pelaksanaan implemntasi kebijakan yakni melalui program – program secara langsung ataupun melalui regulasi yang merupakan turunan dari kebijakan tersebut.

Jan Merse (dalam Hasbullah, 2015) berpendapat bahwa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dibagi menjadi empat Faktor yang meliputi Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat (Fisik atau Non Fisik), dan Pembagian Potensi:

1. Informasi

Informasi adalah sebagai sarana yang sangat penting dalam penyatuan pemahaman visi dan misi dari sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Informasi akan efektif jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan saling terbuka. Jika terjadi kurangnya penyaluran informasi maka masyarakat akan mendapatkan gambaran yang kurang tepat dari isi kebijakan yang dilaksanakan.

2. Isi Kebijakan

Kebijakan publik adalah upaya untuk mengatasi permasalahan publik, dengan demikian dari kebijakan yang diimplementasikan isi kebijakannya harus jelas dan tegas yang mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodasi seluruh kepentingan. Implementasi kebijakan akan gagal jika isi kebijakan atau tujuannya atau

terdapat ketidak tepatan atau juga ada ketidak ketegasan intern atau maupun ekstern atau didalam kebijakan itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan yang sangat penting menyangkut sumber daya dalam kebijakan.

3. Dukungan Masyarakat

Dukungan yang dipahami dalam hal ini adalah dukungan berupa fisik maupun non-fisik. Jika dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kurang dukungan terhadap kebijakan tersebut maka kebijakan itu akan sulit untuk diimplementasikan. Jan merse menegaskan bahwa kebijakan akan berkelanjutan jika partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan evaluasi tinggi, pada setiap kebijakan yang dikerjakan.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi ini pada hakikatnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intens diantara pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi tersebut tentu bertujuan sebagai titik temu bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang dikerjakan karena setiap pelaku implementasi kebijakan memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang mana menurut (Hikmat, 2011) metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang dapat diamati. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. (Suryabrata, 1998)

Jadi, dengan menggunakan metode tersebut peneliti berupaya untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, mencatat, menggambarkan, menganalisa, menguraikan dan memberikan pandangan atau pendapat yang terdapat pada fenomena serta fakta yang ditemukan dalam penelitian Implementasi Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2019, yang

meliputi bagaimana penyampaian informasi kegiatan PIPPK terhadap masyarakat, bagaimana pemahaman stakeholder dan masyarakat terakit dengan kebijakan PIPPK, bagaimana dukungan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan PIPPK dan selanjutnya bagaimana Koordinasi pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan PIPPK.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data. Teknik Pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian, karena arah yang dituju dari penelitian ialah untuk bisa memperoleh data. (Sugiyono, 2018) Maka dari itu peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan studi dokumentasi sebagai berikut:

1. Observasi Terus terang atau tersamar

Wawancara Semi-Terstruktur (*Semistruktur Interview*)

3. Studi Dokumentasi

Dalam memilih informan peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. (Sugiyono, 2018) yang pengambilan sample data menggunakan pertimbangan tetap. Hal tersebut berdasarkan karena hanya beberapa sample yang memenuhi kriteria yang tepat pada permasalahan yang sedang diteliti

Dalam analisis penelitian, peneliti menggunakan analisis penelitian yang dirumuskan oleh (Creswell, 2018), ada beberapa langkah dalam melakukan analisis data diantaranya adalah:

Mengolah data dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis.

2. Membaca Keseluruhan data.

Menganalisis lebih detail dengan mengkode data.

Penerapan proses koding untuk mendeskripsikan setting.

Menyajikan bagaimana deskripsi dan tema-tema kedalam narasi atau laporan kualitatif.

Memaknai data atau mengintrepetasi data.

Analisis di atas, merupakan analisis yang akan diterapkan pada penelitian ini, yang dapat diuraikan dan ditulis dalam transkrip wawancara, dan koding, yang selanjutnya

diuraikan menjadi tema-tema sebagai hasil temuan kemudian dilakukan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap pembahasan peneliti merumuskan penelitian dengan mengacu terhadap teori yang di rumuskan oleh Jan Merse diantaranya yaitu Penyampaian dan Saluran Informasi Terkait dengan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) terhadap Masyarakat, Pemahaman Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Isi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) serta Bentuk Koordinasi Stakeholder dan Penerima Manfaat.

1. Alur dari penyampaian Informasi kegiatan PIPPK dimulai dari Hulu Kehilir informasi mengenai petunjuk teknis dan kegiatan PIPPK di mulai dari Kelurahan kemudian LKK (RW, PKK, Karang taruna, LPM) kemudian dari RW kepada RT dan Tokoh masyarakat setelah pelaksanaan sosialisasi terkait petunjuk teknis dan kegiatan PIPPK masyarakat melaksanakan rebug warga untuk melihat masalah apa saja yang terjadi di lingkungannya untuk kemudian dapat di pecahkan oleh masyarakat dan di ajukan melalui PIPPK. Hal tersebut memang menjadi tujuan PIPPK sebagai peningkatan kemandirian, peningkatan potensi diri masyarakat dan sebagai upaya dalam menyadarkan masyarakat bahwa terdapat masalah di wilayahnya. Kemudian Ketika kesadaran tersebut muncul akan timbul gotong royong dan partisipasi masyarakat secara sukarela. Meskipun pada dasarnya kedua belas prinsip PIPPK belum tersalurkan dengan baik namun secara garis besar masyarakat memahami bahwasanya Pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang bersifat berkesinambungan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan sampai dengan pengendalian,

kegiatan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga perlu di dukung oleh komponen masyarakat sebagai objek pembangunan.

2. Pemahaman Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Isi Kebijakan PIPPK. Dalam hal tersebut faktor internal yaitu pemerintah Kelurahan tamansari sejauh ini memahami mengenai isi regulasi kebijakan PIPPK dalam Perwal Kota Bandung 281 Tahun 2015 tentang PIPPK Sebagaimana hasil wawancara di atas pak Dadang memahami bahwa pembangunan merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan fisik, secara harfiah Ketika pembangunan itu di buat manfaatnya akan di rasakan seketika, sedangkan pemberdayaan di dalam kegiatan PIPPK itu adalah sebuah proses dari pembangunannya dimana setiap pekerjaan mengenai pembangunannya termasuk didalamnya masyarakat yang di berdayakan hal tersebut sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Perwal No. 281 Tahun 2015 tentang PIPPK selanjutnya kedua Informan internal yakni pemerintah memahami dasar PIPPK yang mana PIPPK merupakan program pemerintah untuk pemerataan pembangunan dengan tujuan sebagai pengembangan inovasi, pembangunan dan pemberdayaan sebagai upaya kemandirian masyarakat dalam memecahkan masalah di lingkungannya. meskipun terdapat perbedaan persepsi dari pemerintah selaku stakeholder terkait dengan Petunjuk dan Teknis PIPPK sebagaimana kedua Informan hanya memahami konsep dasar PIPPK. Setidaknya hal tersebut akan mempengaruhi implementasi kebijakan yang dijalankan, selain itu beberapa program prioritas dari pemerintah setidaknya menjadi pengaruh terhadap masyarakat dalam menjalankan program sesuai dengan regulasi.

Selanjutnya dari faktor eksternal atau penerima manfaat tentu kurangnya pemahaman pemerintah terhadap prinsip PIPPK di dalam petunjuk teknis dalam lampiran Perwal Kota Bandung No.436/2015 tentu saja akan

berpengaruh terhadap masyarakat yang belum memahami Prinsip PIPPK secara menyeluruh hal tersebut di buktikan di dalam Latar Belakang pada tahun 2019 yakni PIPPK Kelurahan Tamansari memiliki anggaran sebesar 1.867.478.605,00 dengan realisasi sebesar 1.783.514.500,00, persentase penyerapan anggaran sebesar 95% (sumber laporan rekapitulasi PIPPK Kelurahan Tamansari tahun 2019) meskipun dalam penyerapan anggaran PIPPK tersebut berhasil namun dilapangan peneliti menemukan bahwa Pemahaman Masyarakat terhadap Prinsip PIPPK masih kurang baik sebagaimana program yang dijalankan pada tahun 2019 mayoritas mengarah pada infrastuktur padahal didalam Regulasi PIPPK mengacu terhadap pembangunan potensi manusia sebagai objek atau pemberdayaan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PIPPK. dalam partisipasi yang terjadi pada kegiatan PIPPK pada tahun 2019 meliputi kegiatan Fisik dan Non Fisik partisipasi fisik berupa materi, dana, konsumsi dan lain – lain serta non fisik berupa ide, dengan demikian dalam perencanaan secara non fisik masyarakat akan menuangkan ide dan gagasannya didalam rembug warga, sedangkan dalam pelaksanaan masyarakat berkontribusi dalam kegiatan non fisik dan fisik seperti tenaga dan dana yang meliputi (makan dan minum, Material dan Lain-lain) hal tersebut dibuktikan juga dengan besaran Swadaya PIPPK pada tahun 2019 yang mencapai Rp. 373,100.000 dan dalam evaluasi masyarakat berkontribusi dalam pelaporan pertanggung jawaban sebagai bahan evaluasi pemerintah kelurahan terhadap kegiatan yang di jalankan. Dengan demikian walaupun pada tahap pemberdayaan kegiatannya tidak mengarah secara langsung terhadap pembangunan manusia melalui pelatihan namun PIPPK meningkat kan kesadaran terhadap masyarakat terhadap masalah yang dihadapi di lingkungannya hal tersebut merupakan salah satu upaya pemberdayaan dalam mencapai kemandirian.
4. Koordinasi Stakeholder dan Penerima Manfaat / Pembagian Potensi. Jan Merse (dalam

Hasbullah, 2015) Menjelaskan bahwa pembagian Potensi merupakan bentuk dari koordinasi titik temu dari setiap pelaku kebijakan yang mana masing masing pelaku kebijakan memiliki latar belakang yang berbeda dalam melaksanakan kebijakan.

Tanggung Jawab pemerintah dalam Implementasi PIPPK yaitu dalam memberikan sosialisai dan edukasi terhadap masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, dengan demikian koordinasi yang terjadi dari kelurahan ke masyarakat yaitu koordinasi mengenai Regulasi dan Informasi terkait dengan kebijakan PIPPK kemudian Koordinasi yang terjadi dari masyarakat ke kelurahan yakni dari segi perencanaan berbentuk laporan hasil rembug warga yang telah di rumuskan sebelumnya pada rembug warga dari RT Bersama RW. Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa Pemerintah memberikan sosialisai dan edukasi terhadap masyarakat agar tujuan didalam regulasi PIPPK sebagai upaya pemerataan pembangunan dapat tersalurkan dan kepentingan masyarakat terhadap kebijakan yaitu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, evaluasi dilaksanakan oleh kelurahan sebagai pengawas dalam kegiatan PIPPK sedangkan Tanggung jawab Masyarakat selaku penerima manfaat yakni menjalankan tahapan pembangunan yang telah di rencanakan dari rembug warga sampai dengan pelaksanaan dengan tetap mengacu terhadap asas regulasi transparan dan tidak menerima uang. Hal tersebut berkaitan dengan pendapat administrasi publik menurut Waldo yang mengemukakan bahwa konsep dari Administrasi Publik ialah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya agar tercapainya tujuan yang dirancang oleh pemerintah.(Pasolong, 2008)

Selanjutnya dari hasil tersebut di atas setidaknya akan mempengaruhi implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Matter Van horn(dalam Suparman, dkk, 2019) menjelaskan terdapat 6 model yang dapat mempengaruhi Implementasi kebijakan diantaranya adalah : Standar dan Sasaran

Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, Disposisi Implementor /sikap kecenderungan para pelaksana.

Dari hasil pembahasan di atas Kelurahan Tamansari telah menjalankan Implementasi Kebijakan PIPPK pada tahun 2019 dengan baik namun terkait dengan informasi regulasi PIPPK masih perlu di perhatikan mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prinsip dari Kebijakan PIPPK ini dibuat kemudian dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan PIPPK sangat dirasakan sebagaimana ide dan gagasan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan akan secara nyata dibentuk dan dijalankan sesuai dengan anggaran dengan demikian masyarakat akan aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatannya serta masyarakat akan dapat lebih peka terhadap masalah yang ada di lingkungannya untuk kemudian dapat di pecahkan melalui PIPPK. Walaupun pada tahun 2019 Kebijakan PIPPK kegiatannya masih terfokus terhadap pembangunan namun pemberdayaan yang dijalankan meliputi dari partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan masalahnya sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Alur dari penyampaian Informasi dari kegiatan PIPPK dimulai dari Hulu Kehilir informasi mengenai petunjuk teknis dan kegiatan PIPPK di mulai dari Kelurahan kemudian LKK (RW, PKK, Karta, LPM) kemudian dari RW kepada RT dan Tokoh masyarakat setelah pelaksanaan sosialisasi terkait petunjuk teknis dan kegiatan PIPPK masyarakat melaksanakan rebug warga untuk melihat masalah apa saja yang terjadi di lingkungannya untuk kemudian dapat di pecahkan oleh masyarakat dan di ajukan melalui PIPPK. Hal tersebut memang menjadi tujuan PIPPK sebagai peningkatan kemandirian, peningkatan potensi diri

masyarakat dan sebagai upaya dalam menyadarkan masyarakat bahwa terdapat masalah di wilayahnya. Kemudian Ketika kesadaran tersebut muncul akan timbul gotong royong dan partisipasi masyarakat secara sukarela. Meskipun pada dasarnya kedua belas prinsip PIPPK belum tersalurkan dengan baik namun secara garis besar masyarakat memahami bahwasanya Pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang bersifat berkesinambungan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan sampai dengan pengendalian, kegiatan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga perlu di dukung oleh komponen masyarakat sebagai objek pembangunan.

2. pemerintah memahami dasar PIPPK yang mana PIPPK merupakan program pemerintah untuk pemerataan pembangunan dengan tujuan sebagai pengembangan inovasi, pembangunan dan pemberdayaan sebagai upaya kemandirian masyarakat dalam memecahkan masalah di lingkungannya. meskipun terdapat perbedaan persepsi dari pemerintah selaku stakeholder terkait dengan Petunjuk dan Teknis PIPPK sebagaimana kedua Informan hanya memahami konsep dasar PIPPK. Setidaknya hal tersebut akan mempengaruhi implementasi kebijakan yang dijalankan, selain itu beberapa program prioritas dari pemerintah setidaknya menjadi pengaruh terhadap masyarakat dalam menjalankan program sesuai dengan regulasi, kurangnya pemahaman pemerintah terhadap prinsip PIPPK di dalam petunjuk teknis dalam lampiran Perwal Kota Bandung No.436/2015 tentu saja akan berpengaruh terhadap masyarakat yang belum memahami Prinsip PIPPK secara menyeluruh sebagaimana kegiatan yang dilaksanakan bertitik focus terhadap infrastuktur
3. Partisipasi yang terjadi pada kegiatan PIPPK pada tahun 2019 meliputi kegiatan Fisik dan Non Fisik partisipasi fisik berupa materi, dana, konsumsi dan lain – lain serta non fisik

berupa ide, dengan demikian dalam perencanaan secara non fisik masyarakat akan menuangkan ide dan gagasannya didalam rembug warga, sedangkan dalam pelaksanaan masyarakat berkontribusi dalam kegiatan non fisik dan fisik seperti tenaga dan dana yang meliputi (makan dan minum, Material dan Lain-lain)

4. Pemerintah memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar tujuan didalam regulasi PIPPK sebagai upaya pemerataan pembangunan dapat tersalurkan dan kepentingan masyarakat terhadap kebijakan yaitu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, evaluasi dilaksanakan oleh kelurahan sebagai pengawas dalam kegiatan PIPPK sedangkan Tanggung jawab Masyarakat selaku penerima manfaat yakni menjalankan tahapan pembangunan yang telah di rencanakan dari rembug warga sampai dengan pelaksanaan dengan tetap mengacu terhadap asas regulasi transparan dan tidak menerima uang.
5. Kelurahan Tamansari telah menjalankan Implementasi Kebijakan PIPPK pada tahun 2019 dengan baik namun terkait dengan informasi regulasi PIPPK masih perlu di perhatikan mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prinsip dari Kebijakan PIPPK ini dibuat kemudian dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan PIPPK sangat dirasakan sebagaimana ide dan gagasan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan akan secara nyata dibentuk dan dijalankan sesuai dengan anggaran dengan demikian masyarakat akan aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatannya serta masyarakat akan dapat lebih peka terhadap masalah yang ada di lingkungannya untuk kemudian dapat di pecahkan melalui PIPPK. Walaupun pada tahun 2019 Kebijakan PIPPK kegiatannya masih terfokus terhadap pembangunan namun pemberdayaan yang dijalankan meliputi dari partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan masalahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan*. Bandung: ALFABETA.
- [2] Creswell, W. J. (2018). *Research Design (Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran)* (A. Fawaid & R. Y. Pancasari kusmini, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Engkus, E. (2019). Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat. *Media Bina Ilmiah*, 14(4), 2367. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.346>
- [4] Hasbullah, H. . (2015). *Kebijakan Pendidikan : Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*.
- [5] Hikmat, M. M. (2011). *Metode Penelitian : Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [6] Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom & pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Citra Utama.
- [9] Suparman, N. (2018). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Auditasi PNBPN). In *Raja Grafindo Perkasa* (Vol. 1).
- [10] Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarok, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 304–318. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2787>
- [11] Suryabrata, S. (1998). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Graindo Persada.
- [12] Wali Kota Bandung. (2015). *Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung*. Bandung: 30 September.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN